



P U T U S A N

NO. 44/PID.SUS/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

Nama : **RAHMAT Bin HAMIDI**;
Tempat lahir : Jujun Kerinci;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru Rt.002, Desa Jujun, Kecamatan Keliling
Danau, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sungai Penuh (Rutan Sungai Penuh), berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 05 Juni 2013, No : SP Han/12/V/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2013, Nomor : B-802/N.5.13.4/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2013, Nomor : Print 232/N.5.13.4/Euh.2/07/2013/,
sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli
2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 11 Juli 2013,
Nomor :
56/Pen.Pid/2013/PN.SPN,

56/Pen.Pid/2013/PN.SPN, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli
2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 16 Juli 2013, Nomor :
56/Pen.Pid/2013/PN.SPN, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24
Agustus
2013;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal
09 September 2013 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 September 2013
sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **YUSUF,
SH.,** dan **OMA IRAMA, SH.,** dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
(POSKABUMADIN), yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Jl. Depati
Parbo No.24, Sungai Penuh, berdasarkan Penunjukan oleh Hakim Tunggal Nomor : 58/
Pen.Pid/2013/PN.SPN, tanggal 16 Juli 2013;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 58/Pid.Sus/An/2013/PN.SPN tanggal 21

Agustus 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2013 No.Reg.Perkara : PDM-26/S.Pnuh/07/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut ;---

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh



- terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham “*Ilham, kamu ada punya Ganja tidak*” lalu dijawab oleh Ilham “*ada tapi yang punya kawan*” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN

IRVING YULIS, SE,

IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.



- ⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara narkotika jenis ganja tersebut;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat.....



- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham “*Ilham, kamu ada punya Ganja tidak*” lalu dijawab oleh Ilham “*ada tapi yang punya kawan*” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.



⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061
tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI selaku
manager

Teknis yang menyatakan

Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba)
termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis
ganja tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1)

UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHPidana.....

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR**
(Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira
pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam
tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau
Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk
didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, **“Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang
Turut Melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut:



⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham "*Ilham, kamu ada punya Ganja tidak*" lalu dijawab oleh Ilham "*ada tapi yang punya kawan*" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima)

.....paket ganja kering yang dibungkus

.....paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut;

⇒ Ketika di interogasi, terdakwa mengaku sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan terakhir terdakwa dan saksi JONIKO mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan Bola di Dusun Baru Desa Jujun dengan cara melintangnya dengan kertas rokok lalu



mengisapnya seperti rokok, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.

⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;

⇒ Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba

- Nomor: 441 / 35 / VI / RSU MHAT Tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.

ADE DELPITA selaku Penanggung

ADE DELPITA selaku Penanggung Jawab KA.Inst.Laboratorium RSU Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan Urin atas nama RAHMAT Bin HAMIDI, POSITIF mengandung Tetra Hydro Cannabinol .

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1)

Ke-1 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2013 dengan No. Reg. Perkara : PDM-26/S.Pnuh/07/2013 terdakwa dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Meyatakan barang bukti berupa :

• 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 13,37 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;-----

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 3711 BE Nomor Rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769,



dikembalikan kepada saksi Joniko Bin Johar;

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT BIN HAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,37 Gram; -----
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 3711 BE Nomor Rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769, Dikembalikan kepada saksi Joniko Bin Johar;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.SPN tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 08/Akta. Pid/2013/PN.SPN dan pernyataan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 ;-----

2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 02 September 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 3 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 26 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Agustus 2013 No.

58/Pid.Sus/An/2013/PN.SPN Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama a quo karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tingkat

pertama telah memuat

pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, perintah penahanan dan status barang bukti, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Agustus 2013 No. 58/Pid.Sus/An/2013/PN.M.SPN yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU.RI.Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 58/Pid.Sus/An/2013/PN. SPN tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh **H. IMAM SU'UDI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jambi yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

PANITERA PENGANTI ,

HAKIM TUNGGAL

R O S N I A T I,SH

H. IMAM SU'UDI, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJAKSAAN NEGERI

P- 29

SUNGAI PENUH

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERK.: PDM- /S.Pnuh/07/2013

a. Identitas terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMAT Bin HAMIDI
Tempat lahir	:	Jujun-Kerinci
Umur / tanggal lahir	:	17 Tahun / 18 Agustus 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Baru Rt.02 Desa Jujun Kecamatan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Prop. Jambi
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Eks. Pelajar
Pendidikan	:	MAS

b. Penahanan :

Dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013.
- Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013.
- Penuntut Umum sejak tgl 03 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 atau sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik

16



Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham *“Ilham, kamu ada punya Ganja tidak”* lalu dijawab oleh Ilham *“ada tapi yang punya kawan”* kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.
- ⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara narkotika jenis ganja tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana -----

SUBSIDAIR:

17



-----Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham *“Ilham, kamu ada punya Ganja tidak”* lalu dijawab oleh Ilham *“ada tapi yang punya kawan”* kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.
- ⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

-----A T A U-----

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham *“Ilham, kamu ada punya Ganja tidak”* lalu dijawab oleh Ilham *“ada tapi yang punya kawan”* kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
- ⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut;
- ⇒ Ketika di interogasi, terdakwa mengaku sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan terakhir terdakwa dan saksi JONIKO mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan Bola di Dusun Baru Desa Jujun dengan cara melintingnya dengan kertas rokok lalu mengisapnya seperti rokok,



selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.

⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;

⇒ Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba

• Nomor: 441 / 35 / VI / RSU MHAT Tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. ADE DELPITA selaku Penanggung Jawab KA.Inst.Laboratorium RSU Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan Urin atas nama RAHMAT Bin HAMIDI, POSITIF mengandung Tetra Hydro Cannabinol .

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana -----

SUNGAI PENUH, 10 JULI 2013

JAKSA PENUNTUT UMUM

EVA SANTA R. Br SITEPU, SH

AJUN JAKSA

NIP.198009292006032001

KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH

P-46

“UNTUK KEADILAN”

Sungai Penuh, 02 September 2013

KEPADA YTH :

KETUA PENGADILAN TINGGI JAMBI

Melalui :

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Di –

Sungai Penuh



Perihal : Memori Banding.

Mengingat ketentuan pasal 67, 233jo 237 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 58 / Pid. Sus / 2013 / PN. SPN tanggal 21 Agustus 2013 dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	RAHMAT Bin HAMIDI
Tempat lahir	:	Jujun-Kerinci
Umur / tanggal lahir	:	17 Tahun / 18 Agustus 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Baru Rt.02 Desa Jujun Kecamatan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Prop. Jambi
Agama	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Eks. Pelajar
Pendidikan	:	MAS

Dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tutut Serta Penyalahguna Narkotika golongan I (Satu) Tanaman Bagi Diri Sendiri**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,37;
(dirampas untuk dimusnahkan)



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi BA 3711 BE nomor rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769;

(dikembalikan kepada saksi Joniko)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Agustus 2013 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh ialah sebagai berikut :

- Bahwa prinsipnya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan Penyalahuna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri karena terdakwa dan saksi Joniko ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, dimana pada saat dilakukan penangkapan saksi Joniko menyimpan ganja tersebut sedangkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi BA 3711 BE, selanjutnya petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk menghetikan sepeda motornya, saksi Joniko membuang sesuatu dengan tangan kirinya ketanah lalu petugas kepolisian menyuruh mengambil benda yang dibuang tersebut yang ternyata adalah 5 (lima) paket narkotika jenis ganja;
- Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;
- Bahwa meskipun terdakwa dan saksi Joniko pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja namun pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi Joniko tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Bin HAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tutut Serta memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I (Satu Tanaman)**” sebagaimana didakwakan dalam kedua yang melanggar pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,37;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam Nomor Polisi BA 3711 BE nomor rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769;
(dikembalikan kepada saksi Joniko)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian Memori Banding ini disampaikan, atas kebijaksanaannya kami mengucapkan banyak terimakasih

JAKSA PENUNTUT UMUM

EVA SANTA R.SITEPU, SH

AJUN JAKSA

NIP. 198009292006032001

P U T U S A N



Nomor : 58 / Pid.Sus / An / 2013 / PN.SPN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana anak nakal dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas diri terdakwa :

Nama : **RAHMAT Bin HAMIDI;**
Tempat lahir : Jujun Kerinci;
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Baru Rt.002, Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau,
Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Eks Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera Sungai Penuh (Rutan Sungai Penuh), berdasarkan Surat Perintah Penetapan / Penahanan oleh :

6. Penyidik, tanggal 05 Juni 2013, No : SP Han/12/V/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
7. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 21 Juni 2013, Nomor : B-802/N.5.13.4/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
8. Penuntut Umum, tanggal 03 Juli 2013, Nomor : Print 232/N.5.13.4/Euh.2/07/2013/, sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;



9. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 56/ Pen.Pid/2013/PN.SPN, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 16 Juli 2013, Nomor : 56/Pen.Pid/2013/PN.SPN, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **YUSUF, SH.**, dan **OMA IRAMA, SH.**, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSKABUMADIN), yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Jl. Depati Parbo No.24, Sungai Penuh, berdasarkan Penunjukan oleh Hakim Tunggal Nomor : 58/ Pen.Pid/2013/PN.SPN, tanggal 16 Juli 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca dan mendengar saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Kemasyarakatan (BAPAS) RUTAN Kelas II B Sungai Penuh, tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIUS, S.ST, agar terdakwa diputuskan seringan-ringannya;
- Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar dan membaca bukti surat;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;



Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa diputuskan, sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa Rahmat Bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Meyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat 13,37 Gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 3711 BE Nomor Rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769, dikembalikan kepada saksi Joniko Bin Johar;
8. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa diputus yang seringannya oleh karena terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan sekolahnya dan permohonan orang tua terdakwa yang juga



ingin anaknya terdakwa diputus yang seringan-ringannya oleh karena orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik anaknya dan ingin supaya terdakwa melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan orang tua terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berlapis, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian



Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham “*Ilham, kamu ada punya Ganja tidak*” lalu dijawab oleh Ilham “*ada tapi yang punya kawan*” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.

⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager



Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima atau menjadi perantara narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian



Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham “*Ilham, kamu ada punya Ganja tidak*” lalu dijawab oleh Ilham “*ada tapi yang punya kawan*” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061

tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI selaku manager

Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis

Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai

narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU ;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT Bin HAMIDI dan saksi JONIKO Bin JOHAR

(Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira

pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam

tahun 2013 bertempat Di Pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau

Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk

didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini, “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut

Melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I

dalam bentuk tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara

sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat

terdakwa dan saksi Joniko Bin Johar bertemu dengan Oki (DPO), selanjutnya



OKI (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli Narkotika jenis Ganja di Desa Pulau Tengah sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli ganja dan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) untuk beli bensin sepeda motor;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko bertemu dengan ILHAM (DPO), lalu terdakwa bertanya kepada Ilham “*Ilham, kamu ada punya Ganja tidak*” lalu dijawab oleh Ilham “*ada tapi yang punya kawan*” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada Ilham. Tidak berapa lama kemudian Ilham datang membawa 5 (lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan menyerahkannya kepada terdakwa dan saksi Joniko. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

⇒ Selanjutnya terdakwa dan saksi Joniko pulang ke Desa Jujun untuk menemui OKI (DPO) namun di perjalanan ketika terdakwa dan saksi Joniko sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yakni saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan ketika itu saksi Joniko membuang 5 (lima) paket ganja tersebut ke pinggir jalan raya, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saksi Joniko mengambil Narkotika jenis ganja yang di buang tersebut;

⇒ Ketika di interogasi, terdakwa mengaku sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja, dan terakhir terdakwa dan saksi JONIKO mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan Bola di Dusun Baru Desa Jujun dengan cara melintangnya dengan kertas rokok lalu mengisapnya seperti rokok, selanjutnya Petugas Kepolisian



membawa terdakwa dan saksi Joniko serta barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274 / OP.6.02400/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh IN IRVING YULIS, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram.

⇒ Sesuai dengan hasil pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh TESSY MULYANI Selaku manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut GANJA (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman;

⇒ Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba

- Nomor: 441 / 35 / VI / RSUD Mhat Tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. ADE DELPITA selaku Penanggung Jawab KA.Inst.Laboratorium RSUD Mayjen H.A. THALIB Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan Urin atas nama RAHMAT Bin HAMIDI, POSITIF mengandung Tetra Hydro Cannabinol .

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas telah mengerti isi dakwaan dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi DEDI FINA ROZA Bin REKMAN:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama saksi Yogi Marista yang merupakan anggota Resnarkorba Polres Kerinci mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa narkotika jenis ganja dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang menuju Desa Jujun, setelah itu saksi dan rekanya saksi Yogi Marista melakukan pengintaian di Jalan Raya Desa Bernik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, kemudian ada 2 (dua) orang melewati atau melintasi Jalan Raya Desa Bernik pada sekitar Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekannya saksi Yogi Marista memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi Joniko membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke tanah, lalu saksi Yogi Marista



menyuruh saksi Joniko mengambil barang sesuatu tersebut yang dibuang olehnya yang ternyata merupakan 5 (lima) paket naroktika jenis ganja;

- Bahwa ketika di interogasi oleh saksi dan rekannya saksi Yogi Marista, barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi Joniko merupakan titipan temannya terdakwa yang bernama Oki (DPO), yang mana yang bernama Oki menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket daun ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa bersama bersama dengan saksi Joniko kepada Ilham (DPO) di Desa Pulau Tengah yang mana harga per paketnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui telah beberapa kali menghisap ganja dan terakhir kali menghisap ganja bersama-sama dengan saksi Joniko di lapangan sepak bola Desa Jujun sehari sebelum terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Joniko;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ada dilakukan tes urine oleh penyidik yang hasilnya terdakwa dan saksi Joniko positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joniko, saksi bersama-sama dengan rekannya yakni saksi Yogi Marista melakukan pengembangan terhadap nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa dan saksi Joniko yaitu Oki dan Ilham, akan tetapi kedua nama tersebut setelah diketahui tempat tinggalnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi YOGI MARISTA Bin JUNAIDI:

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya yang bernama saksi Dedi Fina Roza yang merupakan anggota Resnarkorba Polres Kerinci mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang membawa narkoba jenis ganja dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang menuju Desa Jujun, setelah itu saksi dan rekannya saksi Dedi Fina Roza melakukan pengintaian di Jalan Raya Desa Bernik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, kemudian ada 2 (dua) orang melewati atau melintasi Jalan Raya Desa Bernik pada sekitar Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekannya saksi Dedi Fina Roza memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi Joniko membuang sesuatu dengan tangan kirinya ke tanah, lalu saksi menyuruh saksi Joniko mengambil barang sesuatu tersebut yang dibuang olehnya yang ternyata merupakan 5 (lima) paket naroktika jenis ganja;
- Bahwa ketika di interogasi oleh saksi dan rekannya saksi Dedi Fina Roza, barang bukti berupa daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi Joniko merupakan titipan temannya terdakwa yang bernama Oki (DPO), yang mana yang bernama Oki menyuruh terdakwa dan saksi Joniko untuk membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket daun ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa bersama bersama dengan saksi Joniko kepada Ilham (DPO) di Desa



Pulau Tengah yang mana harga per pakatnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui telah beberapa kali menghisap ganja dan terakhir kali menghisap ganja bersama-sama dengan saksi Joniko di lapangan sepak bola Desa Jujun sehari sebelum terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Joniko;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ada dilakukan tes urine oleh penyidik yang hasilnya terdakwa dan saksi Joniko positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joniko, saksi bersama-sama dengan rekannya yakni saksi Dedi Fina Roza melakukan pengembangan terhadap nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa dan saksi Joniko yaitu Oki dan Ilham, akan tetapi kedua nama tersebut setelah diketahui tempat tinggalnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JONIKO Bin JOHAR:

- Bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya tidak keberatan saksi Joniko untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya, juga saksi tidak keberatan untuk memberi kesaksian dalam perkara terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 sekira Pukul 17.30 Wib, saksi bersama-sama dengan terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista di pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;



- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi sedang melintasi Jalan Raya Desa Bernik mau menuju ke Desa Jujun, lalu tiba-tiba sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa dan saksi yang dibonceng oleh terdakwa diberhentikan tiba-tiba oleh oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, dan saat itu saksi langsung membuang daun ganja kering yang dipegang tangan kirinya ke tanah, lalu kemudian saksi Yogi Marista menyuruh saksi untuk mengambil barang yang dibuang oleh saksi tersebut ke tanah yang ternyata barang yang dibuang oleh saksi tersebut merupakan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket
- Bahwa daun ganja kering tersebut sebanyak 5 (lima) paket merupakan milik dari Sdr.Oki (DPO), yang mana Sdr.Oki (DPO) menyuruh saksi dan terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Ilham (DPO) di Desa Pulau Tengah, yang mana harga pe paketnya adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang mana saat itu Sdr.Oki memberikan uang sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian untuk membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa bertemu dengan Ilham di Warung Game Play Station, kemudian terdakwa menanyakan kepada Ilham, "*Ilham kamu punya ganja tidak...*"?, lalu di jawab oleh Ilham "ada", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ilham dan kemudian Ilham ke luar dari warung game Play Station tersebut dan tidak lama kemudian Ilham datang kembali dengan membawa daun ganja kering dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk



memegang daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi pergi, dimana terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan saksi duduk dibelakang atau dibonceng oleh terdakwa;

- Bahwa rencananya daun ganja kering tersebut akan dipakai bersama-sama dengan saksi, terdakwa dan Oki (DPO);
- Bahwa saksi baru sekali menghisap ganja yaitu sehari sebelum ditangkap bersama-sama dengan terdakwa di lapangan bola Desa Jujun;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ada dilakukan tes urine oleh penyidik yang hasilnya terdakwa dan saksi Joniko positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, sekira Pukul 17.30 Wib di pinggir Jalan Raya Desa Bernik Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ditangkap oleh karena menyimpan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket yang merupakan milik dari Sdr.Oki (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko di suruh oleh Oki (DPO) untuk membeli daun ganja kepada Ilham di Pulau Tengah dan kemudian Oki (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.120.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak bensin;



- Bahwa setelah sampai di Desa Pulau Tengah tepatnya di warung game Play Station, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko bertemu dengan Ilham, kemudian terdakwa menanyakan kepada Ilham “*Ilham kamu punya ganja tidak...*”? , lalu di jawab oleh Ilham “ada”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ilham dan kemudian Ilham ke luar dari warung game Play Station tersebut dan tidak lama kemudian Ilham datang kembali dengan membawa daun ganja kering dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk memegang daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Joniko pergi, dimana terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan saksi duduk dibelakang atau dibonceng oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan ada saksi Joniko membuang barang sesuatu yang dipegangnya ke tanah, lalu kemudian diperintahkan oleh saksi Yogi Marista untuk mengambil barang tersebut yang dibuang oleh saksi Joniko dan ternyata merupakan daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket;
 - Bahwa rencananya ganja tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa saksi Joniko dan Oki (DPO);
 - Bahwa terdakwa telah berberapa kali mengkonsumsi ganja dan terakhir kalinya pada saat sehari sebelum ditangkap bersama-sama dengan saksi Joniko di lapangan sepak bola Desa Jujun;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ada dilakukan tes urine oleh penyidik yang hasilnya terdakwa dan saksi Joniko positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi acharge), meskipun haknya telah diberikan;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat,
yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274/OP.6.02400/2013/, tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 Gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram;
2. Hasil Pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Tessy Mulyani selaku Manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut Ganja (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/35/VI/RSU MHAT, tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Ade Delpita selaku Penanggung Jawab Ka.Inst.Laboratorium RSU Mayjen HA.Thalib, diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Rahmat Bin Hamidi, positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,37 Gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 3711 BE Nomor Rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769;

yang mana barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat yang saling berkesesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Kerinci di Jalan Raya Desa Bernik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju Desa Jujun yang membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista melakukan pengintaian, kemudian ada 2 (dua) orang melewati atau melintasi Jalan Raya Desa Bernik pada sekitar Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi Joniko membuang sesuatu barang dengan tangan kirinya ke tanah, lalu saksi Yogi Marista menyuruh saksi Joniko mengambil sesuatu barang tersebut yang dibuang olehnya yang ternyata merupakan 5 (lima) paket naroktika jenis ganja;
- Bahwa barang buki daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket tersebut merupakan milik dari Oki (DPO), dimana terdakwa dan saksi Joniko disuruh membeli ganja kepada Ilham di Pulau Tengah, lalu Oki (DPO) memberikan uang



kepada terdakwa dan saksi Joniko sebanyak Rp.120.000,-, (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan daun ganja sebanyak 5 (lima) paket dimana harga per pakatnya seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak bensin motor;

- Bahwa setelah sampai di Desa Pulau Tengah tepatnya di warung game Play Station, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko bertemu dengan Ilham, kemudian terdakwa menanyakan kepada Ilham "*Ilham kamu punya ganja tidak...?*"?, lalu di jawab oleh Ilham "ada", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ilham dan kemudian Ilham ke luar dari warung game Play Station tersebut dan tidak lama kemudian Ilham datang kembali dengan membawa daun ganja kering dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk memegang daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Joniko pergi, dimana terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan saksi duduk dibelakang atau dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa saksi Joniko dan Oki (DPO);
- Bahwa terdakwa telah berberapa kali mengkonsumsi ganja dan terakhir kalinya pada saat sehari sebelum ditangkap bersama-sama dengan saksi Joniko di lapangan sepak bola Desa Jujun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Cabang Sungai Penuh Nomor : 274/OP.6.02400/2013/, tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE, yang menyatakan



bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 Gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram dan berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Tessy Mulyani selaku Manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut Ganja (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/35/VI/RSU MHAT, tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Ade Delpita selaku Penanggung Jawab Ka.Inst.Laboratorium RSU Mayjen HA.Thalib, diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Rahmat Bin Hamidi, positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Hakim Tunggal telah cukup dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan bentuk surat dakwaan alternatif berlapis, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU :

Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



ATAU :

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya berbentuk alternatif berlapis, maka Hakim Tunggal dapat memilih dakwaan yang mana yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dibuktikan dan dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang relevan untuk dibuktikan dan dipertimbangan adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. unsur setipa orang;
- b. unsur penyalahguna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;
- c. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepadanya yang didasarkan kepada 2 (dua) alat bukti, dengan 2 (dua) alat bukti tersebut, maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut di atas sebagai berikut :

Ad.a. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa laki-laki yang bernama Rahmat Bin Hamidi yang beridentitas sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal putusan ini, yang mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan tanggapannya serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur ad.a. setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU.Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau berlawanan dengan hak atau kewajiban seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU.Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Bidang Pengawas dan Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sub unsur pasal dakwaan tersebut di atas berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko yang sedang mengendarai sepeda motor Hondo Revo ditangkap oleh



saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Kerinci di Jalan Raya Desa Bernik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci;

- Bahwa terdakwa dan saksi Joniko ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista berdasarkan informasi masyarakat bahwa yang memberikan informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju Desa Jujun yang membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista melakukan pengintaian, kemudian ada 2 (dua) orang melewati atau melintasi Jalan Raya Desa Bernik pada sekitar Pukul 17.30 Wib, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, lalu saksi Joniko membuat sesuatu dengan tangan kirinya ke tanah, lalu saksi Yogi Marista menyuruh saksi Joniko mengambil barang sesuatu tersebut yang dibuang olehnya yang ternyata merupakan 5 (lima) paket naroktika jenis ganja;
- Bahwa barang buki daun ganja kering sebanyak 5 (lima) paket tersebut merupakan milik dari Oki (DPO), dimana terdakwa dan saksi Joniko disuruh membeli ganja kepada Ilham di Pulau Tengah, lalu Oki (DPO) memberikan uang kepada terdakwa dan saksi Joniko sebanyak Rp.120.000,-, (seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan daun ganja sebanyak 5 (lima) paket dimana harga per paketnya seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak bensin motor;



- Bahwa setelah sampai di Desa Pulau Tengah tepatnya di warung game Play Station, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko bertemu dengan Ilham, kemudian terdakwa menanyakan kepada Ilham “*Ilham kamu punya ganja tidak...?*”, lalu di jawab oleh Ilham “ada”, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Ilham dan kemudian Ilham ke luar dari warung game Play Station tersebut dan tidak lama kemudian Ilham datang kembali dengan membawa daun ganja kering dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Joniko untuk memegang daun ganja tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi Joniko pergi, dimana terdakwa yang membawa atau mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan saksi duduk dibelakang atau dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa saksi Joniko dan Oki (DPO);
- Bahwa terdakwa telah berberapa kali mengkonsumsi ganja dan terakhir kalinya pada saat sehari sebelum ditangkap bersama-sama dengan saksi Joniko di lapangan sepak bola Desa Jujun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaan Cabang Sungai Penuh Nomor : 274/OP.6.02400/2013/, tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh In Irving Yulius, SE, yang menyatakan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja Golongan I tersebut memiliki berat 13,37 Gram dan disisihkan seberat 0,45 Gram untuk kepentingan pengujian Labortorium BPOM Jambi sehingga yang dijadikan barang bukti sebesar 12,92 Gram dan berdasarkan Hasil Pengujian Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.13.1061 tanggal 13 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Tessy



Mulyani selaku Manager Teknis yang menyatakan bahwa contoh barang bukti tersebut Ganja (Cannabis Herba) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman;

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 441/35/VI/RSU MHAT, tanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr.Ade Delpita selaku Penanggung Jawab Ka.Inst.Laboratorium RSU Mayjen HA.Thalib, diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Rahmat Bin Hamidi, positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko membeli narkotika jenis ganja kepada Ilham tersebut sebanyak 5 (lima) paket disuruh oleh Oki (DPO), dimana rencananya ganja tersebut akan dikonsumsi atau dipakai secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi Joniko dan Oki (DPO), akan tetapi terlebih dahulu tertangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista, yang mana sudah pasti membeli pasti akan memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, akan tetapi maksud atau tujuan membeli narkotika tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama, bukan untuk diperdagangkan ataupun diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan Joniko tidak ada terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba terhadap terdakwa ternyata positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol, yang juga diakui oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko mengkonsumsi narkotika jenis ganja sehari sebelum ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista dilapangan sepak bola Desa Jujun;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011, dalam perkara atas nama terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, SE Alias Didik Bin Soenaryo, yang memuat kaidah hukumnya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- 1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbeikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;*



5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan putusan Mahkamah Agung RI, maka hakim tunggal berpendapat terdakwa hanyalah pemakai atau penyalahguna narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang pelaku dalam suatu perbuatan pidana yaitu yang menyuruh melakukan sebagai yang menggerakkan (otak) yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana kepada orang dan yang disuruh melakukan sebagai operator atas suruhan atau perintah atau sepengetahuan dari orang yang melakukan (sebagai otak pelaku);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan adalah secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sub unsur ini berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut di bawah ini;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko yang sedang mengendarai sepeda motor Hondo Revo ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Kerinci di Jalan Raya Desa Bernik, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Joniko ditangkap oleh saksi Dedi Fina Roza dan saksi Yogi Marista oleh karena memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang dibeli dari Ilham (DPO) atas suruhan dari Oki (DPO);
- Bahwa ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, saksi Joniko dan Oki (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi Joniko juga telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara dihisap di lapangan sepak bola Desa Jujun, sehari sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta dihubungkan dengan pengertian tersebut di atas, maka hakim tunggal berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bersama-sama dengan saksi Joniko dapat dikategorikan sebagai turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan hakim tunggal tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana menurut pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sedangkan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap saran/rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan dari Rutan Sungai Penuh, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius, S.ST, untuk dihukuman yang sering-ringannya, maka Hakim Tunggal sependapat dengan saran/rekomendasi tersebut, oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yakni penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja masih dalam coba-coba yang dapat disebabkan pergaulan yang salah dan lingkungan keluarga dan masyarakat yang belum dapat mencegah masuknya peredaran narkotika, yang juga merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka menurut pendapat Hakim Tunggal dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan permohonan orang tua terdakwa yang memohon putusan yang sering-ringannya dan hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa, maka adil bagi



terdakwa untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dimana pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan memperhatikan kepentingan terdakwa sebagai anak yang masih memiliki masa depan dan cita-cita, dan tujuan daripada terdakwa dijatuhi pidana bahwa terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti bukti yang diajukan dipersidangan maka hakim tunggal sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa terdakwa masih anak-anak yang harus dilindungi hak-haknya;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU.RI.Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Anak, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E G A D I L I ;

7. Menyatakan terdakwa **RAHMAT BIN HAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri**;
8. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 13,37 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BA 3711 BE
Nomor Rangka HM 1JBC124BK233669, Nomor Mesin JBC1E229769,
Dikembalikan kepada saksi Joniko Bin Johar;

12. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 21 Agustus 2013**, oleh
CHRISTOFFEL HARIANJA, SH., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungai
Penuh, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **AKHYAR, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dihadiri **EVA SANTA Br. SITEPU, SH.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
Orang Tuanya dan Penasehat Hukumnya **YUSUF, SH.**, dan **OMA IRAMA, SH.**, serta
dihadiri **YULIUS, SST**, Petugas dari Bapas Rutan Sungai Penuh;

PANITERA PENGGANTI :

HAKIM TUNGGAL :

Ttd

Ttd

AKHYAR, SH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH